



P U T U S A N

Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. H. Anton Minardi, S.H., S.IP., M.Ag., M.A., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Kautamaan Istri No. 199/15-B Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: makmur7aya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3288/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 20 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 September 2023, telah mengajukan gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, nafkah anak dan harta bersama dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi sepasang suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 10 Agustus 2020 akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: XXXXX. tanggal 30 Januari 2023 (*Copy Terlampir*);
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
 - 2.2 ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
3. Bahwa oleh karena kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 anak berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa jika pengadilan kemudian mengizinkan Penggugat setelah Gugat Cerai, maka merupakan hal yang sangat beralasan jika Tergugat memberikan apa-apa yang menjadi hak Penggugat dan anak-anak, antara lain adanya *nafkah iddah*, *hak mut'ah* Penggugat, dan *nafkah hadhanah*.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan tersebut Penggugat sandarkan pada ketentuan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Ahzab yang menyatakan:

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

6. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat & Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa rumah di XXXXX, Kota Depok.
7. Bahwa rumah tersebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diangsur secara bersama-sama setelah menikah, sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati/menghubungi Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
8. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, *perempuan*, umur 2 (dua) tahun/lahir tanggal 24 Agustus 2021 dan ANAK KEDUA, *perempuan*, umur 2 (dua) tahun/lahir tanggal 24 Agustus 2021 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) x 2 anak berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Nafkah hadhanah untuk anak hingga memiliki pekerjaan atau sanggup berkeluarga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 2 (dua) Anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah merupakan sebagai harta bersama;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 September 2023, 11 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahannya ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan surat gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi sepasang suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 10 Agustus 2020 akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: XXXXX. tanggal 30 Januari 2023 (*Copy Terlampir*);
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
 - 2.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
3. Bahwa berdasarkan putusan Mediator pada Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 02 September 2023 tentang hak asuh anak (*terlampir*), bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2 (dua) di atas berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 anak berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang makan: Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang jajan sehari: Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) x 30 hari = 900.000
 - c. Popok: Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Kebutuhan sekunder (peralatan mandi dll) = Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - e. Pakaian: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Dana darurat dan tabungan Pendidikan: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa jika pengadilan kemudian mengizinkan Penggugat setelah Gugat Cerai, maka merupakan hal yang sangat beralasan jika Tergugat memberikan apa-apa yang menjadi hak Penggugat dan anak-anak, antara lain adanya *nafkah iddah*, *hak mut'ah* Penggugat, dan *nafkah hadhanah* sebagai berikut:
- a. Nafkah iddah yang besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah hadhanah untuk anak hingga memiliki pekerjaan atau sanggup berkeluarga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta rupiah) X 2 (dua) Anak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Berdasarkan tuntutan tersebut Penggugat sandarkan pada ketentuan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Ahzab yang menyatakan: *"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang benar, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa."*
5. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat & Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa 1 (satu) unit rumah di XXXXX, Kota Depok.
6. Bahwa rumah tersebut diperoleh secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diangsur oleh Tergugat sebelum menikah. Saat menikah dan sampai terjadinya perceraian, rumah tersebut diangsur secara bersama-sama. Sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini, rumah tersebut masih dalam

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati/menghubungi Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang,
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat dalam segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 anak berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, dengan rasionalisasi sebagai berikut:
 - a. Uang makan: Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) x 30 hari = 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang jajan sehari hari: Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Popok: Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Kebutuhan sekunder (peralatan mandi dll) = Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - e. Pakaian: Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Dana darurat dan tabungan Pendidikan: Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah yang besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) X 3 bulan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 3) Nafkah *hadhanah* untuk anak hingga memiliki pekerjaan atau sanggup berkeluarga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta rupiah) X 2 (dua) Anak = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah merupakan harta bersama;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang adil (*Ex aequo et bono*).

Bahwa selain perubahan gugatan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya memberikan penjelasan tambahan mengenai gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tidak mengajukan *hadhanah* lagi karena telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat. Sedangkan mengenai nafkah *hadhanah* yang dimaksud dalam petitum angka 3, Kuasa Penggugat menerangkan petitum tersebut sama dengan petitum angka 2. Adapun mengenai klausul batas pembayaran biaya anak, Penggugat menunjuk klausul yang dicantumkan dalam petitum angka 2, yaitu sampai anak dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian mengenai identitas obyek harta bersama, Penggugat menyatakan cukup dengan yang dicantumkan dalam perbaikan surat gugatan, dan hanya menambah keterangan alamat obyek pada posita angka 5 dengan tambahan keterangan Provinsi Jawa Barat, untuk memperjelas yang dimaksud adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut, Penggugat menyatakan cukup dengan perbaikan surat gugatannya;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 28 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan (*Chatting*) Aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, ditunjukkan sumber asalnya di *handphone* Penggugat, namun tidak dilengkapi hasil digital forensik, diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan (*Chatting*) Aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat mengenai proses pembangunan rumah, rencana perpindahan rumah dan keadaan rumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, ditunjukkan sumber asalnya di *handphone* Penggugat, namun tidak dilengkapi hasil digital forensik, diberi tanda P.8;
9. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan (*Chatting*) Aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Tergugat tidak mau bersikap kooperatif. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, ditunjukkan sumber asalnya di *handphone* Penggugat, namun tidak dilengkapi hasil digital forensik, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Terapis, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada bulan Januari 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak kembar yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA;
 - Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai manajer *Body Shop* di Bintaro sejak sebelum menikah dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat setelah menikah dengan Penggugat mengenai penghasilan Tergugat. Kata Tergugat waktu itu gajinya di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu saksi tanya ke Tergugat itu jabatannya masih manajer, namun menurut info yang saksi peroleh dari ustadznya Tergugat, katanya Tergugat sudah naik jabatan;
- Bahwa Tergugat tidak menceritakan lagi mengenai jabatannya sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi katanya nafkah yang diberikan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat, dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga. Waktu itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, uang yang diberikan kepada Penggugat tetap Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang yang diberikan Tergugat untuk anak, saksi pernah ditunjukkan bukti transfer dalam *chat* antara Penggugat dengan ibu dan kakak Tergugat, yang intinya untuk bulan tersebut, saksi lupa pastinya bulan apa, setelah cerai diberikan Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak. Namun menurut cerita Penggugat, selama 2 (dua) bulan terakhir ditambah lagi oleh Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak tahu berapa nafkah anak yang diberikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang terletak di XXXXX, Depok;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ke rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah itu sudah di DP sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Tergugat yang membayar DP dan membayar cicilannya;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih di DP, rumah itu belum jadi;
- Bahwa saksi lupa kapan pembangunan rumah itu dimulai;
- Bahwa setelah menikah Tergugat yang membayar cicilan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat baik yang dibuat di Notaris maupun di KUA mengenai rumah itu;
- Bahwa rumah itu selesai dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sekitar tahun 2022;
- Bahwa rumah itu sempat ditempati Penggugat bersama Tergugat, tapi saksi lupa berapa lamanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, rumah itu dikuasai Tergugat;
- Bahwa sudah ada pembicaraan keluarga mengenai rumah tersebut, yang intinya meminta hak Penggugat atas rumah terhitung sejak menikah sampai selesai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, tapi Tergugat tidak mau memberikan;
- Bahwa mengenai cicilan rumah itu, Penggugat pernah meminta dokumen cicilan kepada developer rumah, tapi oleh Developer tidak dikasih karena tidak boleh membocorkan informasi konsumen;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah itu;
- Bahwa letak rumah itu setahu saksi berada di Depok. Kalau tidak salah di Kecamatan XXXXX. Tapi saksi tidak tahu detail pastinya letak keberadaan rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat itu karena masalah Tergugat *gay*. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan pernah membaca *chat* Tergugat dengan pasangannya. Selain itu Tergugat juga pernah mengakui ke saksi bahwa dirinya *gay*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bercerai Tergugat belum pernah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat. Bahkan mahar yang sudah dikasihkan diminta kembali. Saksi tahu

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi yang memberikan langsung maharnya itu kepada Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2020, dan bercerai pada tahun 2023 ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat melakukan penyimpangan seksual, yakni Tergugat gay atau homo;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai manajer *Body Shop* di Bintaro sejak sebelum menikah sampai dengan sekarang. Hal ini saksi ketahui karena Tergugat sendiri yang bilang waktu melamar Penggugat dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi, katanya nafkah yang dikasih Tergugat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi-bagi. Untuk jajan Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selebihnya untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikah Tergugat kepada anak, sepengetahuan saksi kebutuhan anak seperti *pampers* dan sabun-sabun bayi dibeli langsung oleh Tergugat. Saksi tahu karena saksi melihat sendiri barang-barang itu datang di rumah. Kalau kasih uangnya kepada anak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti transfer untuk nafkah anak;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat belum dikasih nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah bercerai Tergugat memberikan uang untuk anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Namun sebulan terakhir, kata Penggugat anak dikasih Tergugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang terletak di Depok. Namun saksi tidak tahu lokasi persisnya di mana;
- Bahwa rumah itu dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dengan cara mencicil;
- Bahwa sebelum menikah, rumah itu masih proses pembangunan;
- Bahwa rumah itu baru jadi sekitar bulan September atau Oktober 2022;
- Bahwa saksi pernah dua kali ke rumah Penggugat dan Tergugat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan atas rumah itu;
- Bahwa Tergugat membayar cicilan ke Developer perumahan. Saksi tidak tahu berapa cicilannya dan sampai kapan selesai cicilan itu;
- Bahwa rumah itu pernah ditinggali bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan keluarga mengenai pembagian rumah itu;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan ibunya di Jalan Pasir Layung Gg. H. Abun, sedangkan Tergugat tinggal di Depok;
- Bahwa saksi ikut membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat seperti *pampers* dan jajan anak sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, mengajukan gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, nafkah anak dan harta bersama terhadap Tergugat. Terkait kewenangan Pengadilan Agama atas perkara-perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan...;*
- Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: *“Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:...7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;... 10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak;...13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
 - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
 - b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;*

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”:*
- Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
 - a. *memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
 - b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
 - d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;”*

Menimbang, bahwa berpijak dari beberapa ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan nafkah *iddah*, *mut’ah*, *hadhanah*, nafkah anak dan harta bersama yang diajukan Penggugat yang beragama Islam terhadap Tergugat merupakan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Anton Minardi, S.H., S.IP., M.Ag., M.A., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Kautamaan Istri No. 199/15-B Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: makmur7aya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3288/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah gugatan tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan biaya nafkah anak, serta pembagian harta gono gini. Namun demikian, ternyata surat kuasa khusus Penggugat tidak menyebutkan identitas pihak yang digugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak disebutkannya identitas Tergugat ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 diatur: “*Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai*

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya...”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 disebutkan kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, pada dasarnya surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasanya mengandung cacat formil. Namun demikian, meskipun surat kuasa Penggugat dinyatakan cacat formil karena tidak menyebut identitas pihak yang digugat, namun ternyata Penggugat sebagai pihak materiil (pemberi kuasa) telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya (penerima kuasa), dan Penggugat membenarkan bahwa dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus sebagaimana disebut dalam surat kuasanya, maka cacat formil dalam surat kuasa khusus Penggugat itu menjadi hapus. Hal ini sebab kehadiran pihak materiil didampingi kuasanya di persidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam berperkara walaupun ternyata surat kuasa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Secara analogis, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976. Selain itu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 pada pokoknya mempertimbangkan secara kasuistik syarat keharusan menyebutkan identitas Tergugat dapat dikesampingkan apabila dalam beberapa kali persidangan pihak materiil (pemberi kuasa) secara pribadi turut hadir didampingi kuasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara gugatan nafkah *iddah, mut'ah, hadhanah*, nafkah anak dan harta bersama sebagai Penggugat secara formil;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 September 2023, 11 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 122 dan Pasal 390 HIR, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahannya ini secara kekeluargaan bersama Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat mohon agar 2 (dua) anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
2. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) anak sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah *hadhanah* untuk anak hingga memiliki pekerjaan atau sanggup berkeluarga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) orang anak = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
4. Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah dinyatakan sebagai harta bersama;
5. Penggugat mohon agar ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian dari harta bersama;
6. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat di atas, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Penggugat mengurangi tuntutan, yaitu mengenai tuntutan *hadhanah*, dan memperjelas isi gugatan awalnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan gugatan, ketentuan Pasal 127 Rv menggariskan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Rv ini dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014, halaman 78, bahwa:

1. Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv);
2. Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban; dan
3. Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi perubahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perubahan gugatan Penggugat pada pokoknya masih berkenaan dengan kejadian materiil, perubahan gugatan diajukan atas inisiatif Penggugat, dan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya. Oleh karenanya, perubahan gugatan Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 127 RV *juncto* Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengurangi tuntutan *hadhanahnya*, maka terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan perubahannya di atas, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah kumulasi gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama. Terhadap

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kumulasi gugatan ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim menilai kumulasi dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama;
- Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014, halaman 79-80 menyebutkan: *"Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;"*
- Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur: *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;"*
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara gugatan nafkah anak, *hadhanah* dan harta bersama dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai beberapa ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama termasuk dalam cakupan gugatan yang dapat dikumulasikan, serta memiliki hubungan erat atau koneksitas, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata. Penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menilai gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai dan bukti P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus 2020, dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2023 dengan talak satu *bain shughra*, dari perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat. Selain itu, berdasarkan bukti P.7 terbukti pula bahwa pada saat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan, belum ada pembebanan terhadap Tergugat mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Penggugat, serta pembebanan nafkah anak;
- Bahwa bukti P.6, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Penggugat merupakan hasil cetak alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa syarat formil alat bukti elektronik atau hasil cetakannya diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

- Bahwa bukti P.6, P.8 dan P.9 yang diajukan Penggugat ternyata tidak dilengkapi dengan digital forensik untuk menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu, para saksi telah disumpah dan diperiksa satu persatu di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 ayat (1) dan Pasal 146 HIR *juncto* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPperdata. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan diketahui sendiri oleh para saksi, serta dengan

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai manajer di *Body Shop* Bintaro, dan Penggugat belum pernah menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Tergugat setelah bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus 2020, dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2023 dengan talak satu *bain shughra* dari perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;
- Bahwa pada saat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan, belum ada pembebanan terhadap Tergugat mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Penggugat, serta pembebanan nafkah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai manajer di *Body Shop* Bintaro;
- Bahwa Penggugat belum pernah menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Tergugat setelah bercerai

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun). Selanjutnya dalam perbaikan surat gugatannya, Penggugat menjelaskan kembali nafkah yang dimaksud tersebut adalah biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang makan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang jajan sehari sehari sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- popok sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- kebutuhan sekunder (peralatan mandi, dll) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- pakaian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- dana darurat dan tabungan pendidikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;
- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur: *“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatur: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*;
- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: *“akibat putusnnya perkawinan karena perceraian ialah: ... d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);... f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021. Fakta tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas, maka Tergugat sebagai ayah kandung adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah untuk kedua anaknya itu, sehingga Tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat, ternyata pada saat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan, belum ada pembebanan mengenai nafkah anak yang ditanggung Tergugat. Karenanya, Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, Tergugat bekerja sebagai manajer di *Body Shop* Bintaro. Meskipun demikian, dalam persidangan tidak terungkap mengenai besaran penghasilan Tergugat dari pekerjaannya itu. Keterangan saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) yang pernah diberitahu oleh Tergugat mengenai gaji Tergugat ada di kisaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti lainnya, sehingga termasuk *unus testis nullus testis*, hal mana menurut ketentuan Pasal 169 HIR *juncto* Pasal 1905 KUHPerdara dikemukakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum;

Menimbang, bahwa jika melihat Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku di tempat Tergugat bekerja saat ini, yakni di Bintaro, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2023, diatur bahwa UMK yang berlaku di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp4.551.451,70. Dari aturan tersebut, maka penghasilan Tergugat setidaknya adalah sejumlah Rp4.551.451,70 setiap bulannya. Nilai penghasilan Tergugat tersebut berpotensi lebih tinggi jika melihat jabatan Tergugat sebagai manajer di tempat kerjanya itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai kemampuan seseorang, maka perlu dilihat kembali profil kemampuan aktual (*actual ability*) dan kemampuan potensial (*potential ability*) yang dimiliki. Kemampuan aktual adalah kemampuan menurut keadaan senyatanya secara riil atau kemampuan yang sudah ada saat ini, seperti kemampuan yang didapat seseorang dari hasil pekerjaannya. Sedangkan kemampuan potensial adalah kemampuan menurut

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Kemampuan potensial ini dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan Tergugat sesuai nilai UMK yang berlaku di wilayah tempat kerja Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk kemampuan aktual yang dimiliki Tergugat. Hal ini sebab penghasilan senilai UMK itu adalah penghasilan yang senyatanya pasti diterima oleh Tergugat di setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari aspek kemampuan potensial, keadaan Tergugat yang masih dalam usia produktif, dan di usia tersebut Tergugat sudah mempunyai jabatan manajer di tempat kerjanya, serta masih mempunyai karier yang panjang, maka Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu secara potensial, sehingga karenanya, Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di samping penghasilan yang diperoleh dari kemampuan aktualnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rincian nafkah anak beserta besaran masing-masing kebutuhan anak yang disampaikan Penggugat untuk setiap anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya sehingga total untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai nominal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat adalah nominal yang wajar dan rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan anak pada umumnya di usia yang sama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa nominal nafkah anak yang dituntut Penggugat itu, jika dikaitkan dengan kemampuan aktual dan potensial yang dimiliki Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021 sesuai dengan nominal nafkah anak yang dituntut Penggugat, sehingga nominal nafkah anak yang dituntut Penggugat itu dapat dikabulkan;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait waktu pemberian nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mohon agar nafkah itu dibayar sampai anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan di kesimpulannya, Penggugat mohon agar nafkah itu diberikan hingga anak memiliki pekerjaan atau sanggup berkeluarga. Oleh karena ada perbedaan mengenai batas waktu pembayaran nafkah, maka supaya pembayaran nafkah anak itu mempunyai kepastian waktu, Majelis Hakim berpendapat batas waktu pembayaran nafkah anak itu harus didasarkan pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, dan secara *ex officio* akan ditambahkan dalam amar putusan *a quo*. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Bahwa kebolehan *ex officio* terkait kenaikan atau penyesuaian nafkah anak setiap tahunnya ini juga bersesuaian dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menentukan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran nafkah kedua anak dari Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021 total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Petitum tentang Pembayaran Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat tersebut, maka ada 2 (dua) aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat berhak mendapat nafkah *iddah* dari Tergugat?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada Penggugat?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat nafkah *iddah* atau tidak dari Tergugat. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah *iddah* kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah* akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Jika fakta hukum perkara *a quo* mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan Pengadilan dengan talak satu *bain shughra*, lalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam *an sich*, maka Penggugat tidak berhak memperoleh nafkah *iddah*. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shughra* dari perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, namun Penggugat tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008 yang menyatakan: *"Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara eks officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami;"*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2023, dan pada saat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan, belum ada pembebanan terhadap Tergugat mengenai pembayaran nafkah iddah. Jika waktu perceraian Penggugat dan Tergugat itu dikaitkan dengan waktu perkara ini didaftarkan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat saat ini telah selesai menjalani masa iddah. Terkait dengan pengajuan gugatan nafkah iddah setelah Penggugat selesai menjalani masa iddah ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang menyatakan: *"Gugatan nafkah iddah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri selama dalam iddah dapat diajukan oleh bekas istri setelah masa iddah (masa tunggu) habis. Sebab kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah iddah tidak menjadi gugur meskipun mantan istri telah selesai menjalani masa iddahnya, sepanjang nafkah iddah tersebut belum dibayarkan maka menjadi utang yang wajib dibayarkan atau dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istrinya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in suhgra* dari perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan sekalipun tuntutan ini diajukan setelah Penggugat selesai menjalani masa iddah, oleh karena berdasarkan fakta yang ditemukan Penggugat belum pernah menerima

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* dari Tergugat setelah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada Penggugat, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: *“Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”*. Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang layak (patut) dan berkeadilan, Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial dalam penentuan akibat-akibat perceraian sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan metode analisis jurimetri yang digunakan, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, metode analisis jurimetri yang dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”*, halaman 93, yang menyatakan bahwa di antara penentuan nafkah *iddah* yang dapat dipedomani adalah dengan mengacu pada nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten setiap

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya di daerah setempat dikalikan 3 (tiga) bulan, yang kemudian dituangkan dalam rumus berikut:

$$\mu = \alpha \times 3 \text{ bulan}$$

Keterangan:

μ = nilai nafkah *iddah*

α = Upah Minimum Kota/Kabupaten setiap bulannya di daerah setempat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penggunaan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai patokan dalam menentukan nafkah *iddah* disebabkan karena penetapan upah minimum sendiri didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten tertentu. Dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, maka patokan yang digunakan untuk menentukan nafkah *iddah* adalah UMK Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diatur besaran UMK Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp3.492.465,99. Dari nilai UMK tersebut, jika dikalikan 3 (tiga) sesuai dengan rumus di atas, maka diperoleh besaran nafkah *iddah* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\mu &= \text{Rp}3.492.465,99 \times 3 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}10.477.397,97\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran nafkah *iddah* sesuai penghitungan rumus di atas, selain telah memenuhi kelayakan, juga telah memenuhi kepatutan dengan mengingat aspek kemampuan aktual maupun potensial yang dimiliki Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembayarannya, besaran nafkah *iddah* tersebut perlu dibulatkan, sehingga jumlah nafkah *iddah* yang patut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah total sejumlah Rp10.480.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran nafkah *iddah* dari Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp10.480.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai nafkah *iddah* yang dikabulkan lebih rendah daripada yang dituntut, maka nilai yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Petitum tentang Pembayaran *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan *mut'ah* yang diajukan Penggugat tersebut, maka ada 2 (dua) aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat berhak mendapat *mut'ah* dari Tergugat?;
2. Berapakah jumlah atau nominal *mut'ah* yang patut diberikan kepada Penggugat?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat berhak mendapat *mut'ah* atau tidak dari Tergugat. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh *mut'ah* kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana*

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka istri berhak mendapat *mut'ah* sepanjang tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak perempuan. Dengan demikian, maka Penggugat saat ini dalam keadaan *ba'da dukhul*. Selain itu, berdasarkan fakta yang ditemukan pula, pada saat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan, belum ada pembebanan terhadap Tergugat mengenai pembayaran *mut'ah* untuk Penggugat, serta fakta bahwa Penggugat belum pernah menerima pembayaran *mut'ah* dari Tergugat setelah bercerai. Dari hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal *mut'ah* yang layak dan adil baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan profil penghasilan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*", halaman 95-96, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai *mut'ah* terhadap pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

m = nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n = penghasilan bersih suami per bulan

l = lamanya perkawinan

Variabel penghasilan bersih suami setiap bulan digunakan dalam menentukan nominal *mut'ah* ini untuk merepresentasikan adanya perbedaan penentuan nilai *mut'ah* menurut keadaan faktual suami. Penghasilan bersih antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya berbeda-beda, sehingga semakin tinggi penghasilan suami, maka akan semakin besar nilai *mut'ah* yang dibebankan kepadanya. Adapun penggunaan variabel lamanya perkawinan untuk menentukan besar kecilnya *mut'ah* sebab secara umum, semakin lama suatu perkawinan berlangsung, maka semakin besar pengabdian dan pengorbanan istri yang patut untuk diganjar dengan nilai *mut'ah* yang lebih besar pula;

Menimbang, bahwa terkait variabel penghasilan bersih suami setiap bulan (n), di persidangan ternyata tidak terungkap dengan jelas mengenai berapa penghasilan bersih Tergugat setiap bulan. Fakta hukum yang terungkap hanya mengenai Tergugat bekerja sebagai manajer di *Body Shop* Bintaro. Oleh karena pekerjaan dan tempat bekerja Tergugat telah diketahui, maka dapat diperkirakan penghasilan bersih Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah UMK yang berlaku di tempat Tergugat bekerja. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, nilai UMK yang berlaku di tempat kerja Tergugat adalah sejumlah Rp4.551.451,70, sehingga dari nilai UMK tersebut, dapat diperkirakan penghasilan bersih Tergugat setiap bulannya setidaknya adalah sejumlah Rp4.551.451,70. Selanjutnya nilai penghasilan Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim dijadikan acuan untuk menentukan nilai n (penghasilan suami per bulan);

Menimbang, bahwa terkait variabel lamanya perkawinan (l), tidak ada ketentuan baku apakah menggunakan perhitungan tahun atau bulan. Oleh karena tidak ada ketentuan baku, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan perhitungan bulan dalam menentukan variabel lamanya perkawinan. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2023. Jika dihitung dari awal menikah hingga bercerai, maka lama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau nominal nilai *mut'ah* yang layak dan adil dapat dihitung sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

$$m = 20\% \times \text{Rp}4.551.451,70 \times 30$$

$$m = \text{Rp}27.308.710,20$$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran *mut'ah* sesuai penghitungan rumus di atas, selain telah memenuhi kelayakan, juga telah memenuhi kepatutan dengan mengingat aspek kemampuan aktual maupun potensial yang dimiliki Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembayarannya, besaran *mut'ah* tersebut perlu dibulatkan, sehingga jumlah *mut'ah* yang patut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah total sejumlah Rp27.310.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran *mut'ah* dari Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp27.310.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai *mut'ah* yang dikabulkan lebih rendah daripada yang dituntut, maka nilai yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Petitem tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah dinyatakan sebagai harta bersama, lalu ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian dari harta bersama, dan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi gugatan Penggugat beserta perbaikannya, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Penggugat tidak menerangkan dengan jelas identitas obyek harta bersama, meliputi luas, batas-batas, dan alas hak obyek*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan serta perbaikannya menerangkan selama masa pernikahannya dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa 1 (satu) unit rumah di XXXXX Kota Depok. Rumah tersebut menurut Penggugat diperoleh secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diangsur Tergugat sebelum menikah, dan saat menikah sampai terjadinya perceraian diangsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi gugatan maupun perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat atas obyek ini, ternyata Penggugat tidak menerangkan dengan jelas identitas obyek harta bersama, meliputi luas, batas-batas, dan alas hak obyek. Begitu pula di persidangan, Penggugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas obyek, kecuali hanya mengenai yang dimaksud Kota Depok adalah Provinsi Jawa Barat. Adapun bukti yang diajukan Penggugat terkait obyek ini hanya berupa *chatting* melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P.6, P.8 dan P.9) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang juga sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas identitas obyek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak dijelaskannya luas dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pada prinsipnya tidak semua gugatan yang tidak menyebut letak atau batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik. Bila obyek sengketa yang terdiri atas tanah mempunyai sertifikat, dengan disebutkannya nomor sertifikat, maka secara inklusif meliputi pula penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Namun jika obyek tanah belum bersertifikat, maka mutlak harus disebutkan penyebutan letak, batas dan luas;

Menimbang, bahwa selain tidak menyebutkan dengan jelas luas dan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas obyek, ternyata Penggugat juga tidak menyebutkan alas hak atas obyek tersebut, apakah sudah bersertifikat atau belum. Begitu pula bukti yang diajukan terkait obyek ini juga tidak menerangkan dengan jelas identitas atas obyek. Sehingga dengan itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas obyek ini adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

2. *Penggugat tidak menerangkan dengan jelas apakah obyek rumah yang dimaksud juga meliputi tanah berdirinya rumah tersebut atau tidak*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan beserta perbaikannya terkait obyek sengketa ini, ternyata Penggugat tidak menerangkan dengan jelas apakah obyek rumah yang dimaksud ini juga meliputi tanah berdirinya rumah itu atau tidak. Hal ini penting untuk dijelaskan sebab hukum pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginself*). Asas ini menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Dari asas ini dapat dipahami bahwa benda-benda yang tertancap atau berdiri di atas sebidang tanah tidak selalu menjadi satu kesatuan dengan kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo*, dengan tidak diterangkannya tanah tempat berdirinya obyek rumah yang dimaksud apakah menjadi satu kesatuan obyek atau tidak, menjadikan obyek sengketa *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini sebab jika rumah yang dimaksud itu juga meliputi tanah tempat berdirinya rumah akan mempunyai implikasi hukum yang berbeda jika yang dimaksud rumah itu tidak meliputi tanah tempat berdirinya;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas obyek harta bersama *a quo* mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*), maka terhadap gugatan mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di XXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat lainnya yang masih terkait dengan harta bersama, meliputi penetapan bagian dan penyerahan bagian harta bersama merupakan gugatan yang bersifat asesor sebagai akibat jika gugatan mengenai harta bersama dikabulkan. Oleh karena pada

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya gugatan mengenai harta bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan mengenai penetapan bagian dan penyerahan bagian harta bersama ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa tidak semua petitum dikabulkan, hal mana terdapat petitum yang dikabulkan, petitum yang dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, serta petitum yang dinyatakan tidak dapat diterima. Maka jawaban untuk keseluruhan petitum gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Agustus 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2021 total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.480.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp27.310.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di XXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 200.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 5818/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)